

**PINJAMAN EMAS PADA UPK AMANAH SYARIAH
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi di Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat)**

Mahdalena Nasrun, Bustamam Usman & Yana Ilham Sari

happlen8@gmail.com, walidyazzuhra78@gmail.com, yana13sari@gmail.com

ABSTRAK

Lembaga-lembaga yang bergerak dibidang permodalan memiliki sistem atau cara tersendiri dalam menyalurkan modal, seperti pada UPK Amanah Syariah yang merupakan lembaga pengelola kegiatan untuk mengatasi dan membantu dalam bidang ekonomi, dilakukan secara swadaya dalam mengembangkan kesejahteraan masyarakat. Permodalan yang diberikan dalam bentuk pinjaman atau hutang-piutang dengan objeknya emas. Fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan UPK Amanah Syariah memberikan pinjaman dalam bentuk emas, penetapan bagi hasil dari tambahan jasa pinjaman dan bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap pengelolaan bagi hasil dalam praktik pinjaman emas pada UPK Amanah Syariah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara dan dokumentasi, adapun metode analisis data adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini menyimpulkan pertama pertimbangan pemberian pinjaman dalam bentuk emas karena berdasarkan hasil musyawarah beberapa pihak yang menghasilkan konvensi dari UPK konvensional ke UPK Amanah Syariah untuk menghindari adanya riba. Kedua Jasa yang ditetapkan adalah 10% pertahun lebih rendah dari sebelumnya yaitu 18%. Praktik yang dilakukan pada saat ijab qabul menggunakan akad *murabahah*. Peminjaman dan pengembalian sesuai dengan emas pada akad.

Kata Kunci: Pinjaman emas, Hukum Islam

PENDAHULUAN

Dalam ajaran syariat Islam telah menggariskan penyelesaian terhadap semua masalah kehidupan. Adapun bidang hukum syariah juga mengatur dalam berbagai hukum yang diantaranya adalah hukum *bermuamalah*. Untuk memenuhi kebutuhan yang mendadak, Islam dengan hukum *muamalahnya* memperbolehkan hutang-piutang atau pinjam-meminjam dengan konsekuensi wajib mengembalikan apa yang telah dihutang.

Sehubungan dengan hutang piutang yang dilakukan oleh semua kalangan masyarakat, dan dalam memberdayakan masyarakat, Pemerintah mengeluarkan peraturan yang dicantumkan dalam Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan yakni dengan membentuk Tim Nasional percepatan penanggulangan kemiskinan dengan menetapkan PNPM Mandiri Perdesaan sebagai salah satu programnya yaitu pinjam PNPM Mandiri Perdesaan. Dasar hukum pelaksanaan PNPM Mandiri mengacu pada landasan konstitusional UUD 1945 beserta amandemennya, landasan Pancasila, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta landasan khusus pelaksanaan PNPM Mandiri.

Dengan demikian, dalam kondisi ekonomi masyarakat tersebut, terbentuklah lembaga-lembaga pemerintah yang dapat meningkatkan pendapatan dan mengurangi beban pengeluaran kehidupan rumah tangga khususnya masyarakat miskin, salah satunya yaitu Unit Pengelola Kegiatan (UPK). UPK adalah lembaga peninggalan dari program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) yaitu program yang diwacanakan pada masa pemerintahan SBY sejak tahun 2009-2014. Namun setelah PNPM berakhir, pengelolaan UPK bernaung di bawah Kecamatan yang terdiri dari Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD). Keberadaan UPK menjadi alternatif dari kehidupan masyarakat di mana UPK itu berada, dengan jalan ini UPK mampu mengakomodir kepentingan ekonomi masyarakat. Peran UPK adalah melakukan pembinaan dan pendanaan yang berdasarkan prinsip syariah. Peran ini menegaskan arti penting prinsip-prinsip syariah dalam kehidupan ekonomi masyarakat.

Dalam praktik yang dilakukan oleh UPK Amanah Syariah Kecamatan Samatiga, pihak UPK menyediakan emas untuk dipinjamkan kepada masyarakat dengan ketentuan memperoleh tambahan pembayaran yang telah disepakati, selanjutnya masyarakat yang meminjamkan emas tersebut akan mengembalikan pinjamannya dengan cicilan dalam bentuk uang sebagaimana tempo waktu yang telah ditentukan.

Dengan adanya pinjaman dari UPK, kegiatan penyediaan modal untuk membuka, mengembangkan dan meningkatkan usaha dengan harapan masyarakat miskin bisa memanfaatkan pinjaman tersebut sehingga masyarakat miskin mampu meningkatkan pendapatan. Dan dalam praktik pinjaman emas yang dilakukan oleh UPK Amanah Syariah, kelompok anggota atau masyarakat yang meminjam pinjaman dikenakan biaya jasa pinjaman setiap bulan dari pinjaman yang dilakukan. Biaya jasa pinjaman tersebut yang ditetapkan adalah sebesar 10% untuk jangka waktu setahun. Sehingga jelas bahwa penentuan biaya jasa pinjaman di awal tersebut merupakan bagian dari tambahan.

Dengan demikian, kajian ini menjadi lebih dalam pada pengelolaan pinjaman emas di UPK; apa pertimbangan UPK Amanah Syariah melakukan pemberian pinjaman kepada masyarakat dalam bentuk emas? bagaimana mekanisme praktik pinjaman emas pada UPK Amanah Syariah Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat? dan bagaimana perspektif

Hukum Islam terhadap praktik pinjaman emas pada UPK di Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat ?. Untuk mendukung tela'ahan ini dilakukan penelitian lapangan (*Field Research*) Metode ini digunakan untuk memperoleh data primer dengan cara penelitian langsung ke lapangan untuk menyelidiki dan mengetahui suatu fakta tentang mekanisme praktik pinjaman emas menurut Hukum Islam.

PENGERTIAN DAN DASAR HUKUM QARDH

Qardh atau utang-piutang dalam pengertian umum mirip dengan jual beli, karena *qardh* merupakan bentuk kepemilikan atas harta dengan imbalan harta. *Qardh* juga merupakan salah satu jenis salaf (salam). Beberapa ulama seperti dikutip oleh Wahbah Zuhaili mengatakan bahwa *qardh* (utang-piutang) adalah jual-beli itu sendiri.¹ Hanya saja Imam Al-Qarafi menyebutkan tiga perbedaan antara *qardh* dan jual beli, berkaitan dengan kaidah syar'iyah, yaitu sebagai berikut:

- a) Berlaku kaidah riba, apabila *qardh* itu dalam harta atau barang-barang yang termasuk kelompok ribawiyah, seperti *makilat* (barang-barang yang ditakar) dan *mauzunat* (barang-barang yang ditimbang) menurut Hanafiyah dan qaul yang shahih dari Hanabilah, mata uang (*nuqud*) atau makanan pokok menurut Malikiyah, dan mata uang (*nuqud*) makanan menurut Syafi'iyah.
- b) Berlaku kaidah *muzabanah*, yaitu jual beli barang yang jelas dengan barang yang tidak jelas dari jenisnya, apabila *qardh* (utang-piutang) itu di dalam *mal ghair mitsli*, seperti binatang.
- c) Berlaku kaidah menjual barang yang tidak ada di tangan seseorang, apabila *qardh* (utang-piutang) di dalam *mal mitsli*.²

Qardh dalam arti bahasa berasal dari kata: *qaradha* yang sinonimnya: *qatha'a* artinya memotong. Di artikan demikian karena orang yang memberikan utang memotong sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada orang yang menerimanya (*muqtaridh*). *Qardh* berarti pinjaman atau utang-piutang. Secara etimologi, *qardh* bermakna memotong.³ Di namakan tersebut karena uang yang diambil oleh orang yang meminjamkan memotong sebagian hartanya.⁴ *Al-Qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada *muqtarib* yang membutuhkan dana dan/atau uang.⁵

Sayid Sabiq memberikan definisi *qardh* sebagai berikut.

الْقَرْضُ هُوَ الْمَالُ الَّذِي يُعْطِيهِ الْمُقْرِضُ لِلْمُقْتَرِضِ لِيَرُدَّ مِثْلَهُ إِلَيْهِ عِنْدَ قُدْرَتِهِ عَلَيْهِ

¹ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamy wa Adillatuh*, juz 4, cet II, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989), hlm. 719.

² Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamy wa Adillatuh*, hlm. 720.

³ Isnawati Rais, *Fiqh Muamalah dan Aplikasinya pada Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2011) Cet. 1, hlm. 149.

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 4, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008), hlm. 181.

⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 4.

“Al-*qardh* adalah harta yang diberikan oleh pemberi utang (muqridh) kepada penerima hutang (muqtaridh) untuk kemudian dikembalikan kepadanya (muqridh) seperti yang diterimanya, ketika ia telah mampu membayarnya”.⁶

Menurut fatwa, *al-qardh* ialah akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang dipinjamkan kepada LKS dengan tempo yang telah disepakati antara nasabah dan pihak LKS.⁷ Perjanjian *qardh* adalah perjanjian pinjaman. Dalam perjanjian *qardh*, pemberi pinjaman memberikan pinjaman kepada pihak lain dengan ketentuan penerima pinjaman akan mengembalikan pinjaman tersebut dengan tempo waktu yang telah ditentukan dan dengan jumlah yang sama ketika pinjaman itu diberikan.⁸

Dari definisi diatas, dapat diketahui bahwa *al-qardh* adalah suatu akad antara kedua belah pihak, dimana pihak pertama memberikan uang atau barang kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan persis seperti yang ia terima dari pihak pertama. Disamping itu, dapat dipahami bahwa *al-qardh* juga dapat dipahami sebagai akad atau transaksi antara dua pihak. Jadi dalam hal ini *qardh* diartikan sebagai perbuatan memberikan sesuatu kepada pihak lain yang nanti harus dikembalikan, bukan sesuatu (*mal/harta*) yang diberikan itu.⁹

Dalam pengertian istilah, *qardh* didefinisikan oleh Hanafiah sebagai harta yang diberikan kepada orang lain dari *mal mitsli* untuk kemudian dibayar atau dikembalikan. Atau dengan ungkapan yang lain, *qardh* adalah suatu perjanjian yang khusus untuk menyerahkan harta (*mal mitsli*) kepada orang lain untuk kemudian dikembalikan persis seperti yang diterimanya.

DASAR HUKUM QARDH

Pada dasarnya memberikan hutang termasuk perbuatan kebajikan, karena pada dasarnya adalah untuk memberikan pertolongan kepada sesama manusia. Memberi pinjaman adalah ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah SWT, karena didalamnya terdapat kasih sayang kepada manusia, memudahkan urusan, dan menghilangkan duka mereka.¹⁰

1) Firman Allah QS. Al-Baqarah : 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَمْعَافًا كَثِيرًا وَاللَّهُ

يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

⁶ Sayid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Juz 3, cet III, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1981), hlm. 182.

⁷ Atang Abd Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah Transformasi Fiqh Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), hlm. 267.

⁸ Sutan Remi Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Umum Grafiti, 2007), hlm. 75.

⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2012), hlm. 274.

¹⁰ Sulaiman Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Islam*, (Solo: Aqwam, 2010), hlm. 797.

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah SWT, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah SWT akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak,” (QS. Al-Baqarah: 245)¹¹

Dalam ayat di atas, Allah SWT menegaskan orang yang memberikan pinjaman ‘*al-qardh*’ itu sebenarnya ia memberi pinjaman kepada Allah SWT, artinya untuk membelanjakan harta di jalan Allah, manusia juga diseru untuk meminjamkan kepada sesamanya dalam kehidupan bermasyarakat. Kalimat *qardhan hasanan* dalam ayat di atas tersebut berarti pinjaman yang baik, yaitu infak di jalan Allah SWT. Arti lainnya adalah pemberian nafkah kepada keluarga dan juga tasbih serta *taqdis* (pencucian).¹²

Hanya satu yang ditekankan dalam pemberian pinjaman di sini, yaitu pinjaman yang baik dalam arti dengan niat yang bersih, hati yang tulus serta handal yang halal. Maka meminjamkan kepada Allah SWT adalah Allah mengumpamakan pemberian seseorang dengan tulus untuk kemaslahatan hambanya sebagai pinjaman kepada Allah SWT, sehingga ada jaminan dari-Nya bahwa pinjaman itu kelak akan dikembalikan. Selanjutnya Karen Allah yang meminjam, maka dia akan menjanjikan bahwa Allah SWT akan melipatgandakan pembayaran pinjaman itu kepadanya di dunia dan di akhirat, dengan lipat ganda yang banyak, seperti sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir dan pada setiap butir seratus biji, bahkan lebih dari itu.¹³

2) Dalil Sunnah

Hadist riwayat Ibnu Mas’ud. Ia berkata bahwa nabi Saw bersabda:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً

Dari Ibn Mas’ud sesungguhnya Nabi saw bersabda: tidaklah seorang muslim memberi pinjaman kepada orang muslim yang lain dua kali, melainkan pinjaman itu (berkedudukan) seperti sedekah sekali.” (HR. Ibnu Majah)¹⁴

Dalam hadist di atas menjelaskan bahwa di anjurkan bagi muslim untuk membantu saudaranya dengan memberikan pinjaman, dan pinjaman yang diberikan itu dihitung sebagai sedekah. Jadi pemberian pinjaman itu merupakan perbuatan yang baik, membantu memberikan jalan keluar bagi seorang muslim yang mengalami kesempitan dan juga memenuhi kebutuhannya.

Hadist riwayat Anas bin Malik. Ia Berkata, Nabi Saw bersabda:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِي بِي عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ مَكْتُوبًا الصَّدَقَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا وَالْقَرْضُ بِثَمَانِيَةِ عَشْرٍ فَقُلْتُ يَا جِبْرِيلُ مَا بَالُ

¹¹ QS. Al-Baqarah (2): 245.

¹² Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 1 (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’I, 2006), hlm. 498.

¹³ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran Vol. 1*, (Jakarta: Lentera Hati, 2003), hlm. 529.

¹⁴ Abu Abdullah Muhammad Bin Yazidul Qazuyani, dan Majah Ismu Abi Yazid, *Sunan Ibnu Majah, Tahkik: Sunan Ibnu Majah, Juz 7* (Beirut: Jamiah Islamiah), hlm 378.

الْقَرْضِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ قَالَ لِأَنَّ السَّائِلَ يَسْأَلُ وَعِنْدَهُ وَالْمُسْتَقْرِضُ لَا يَسْتَقْرِضُ إِلَّا مِنْ حَاجَةٍ

Dari Anas bin Malik berkata Rasulullah saw “tatkala malam isra’ mi’raj, aku melihat di pintu syurga tertulis, sedekah dilipatgandakan sepuluh kali, dan *qardh* (pinjaman) dilipatgandakan delapan belas kali, aku bertanya kepada jibril, ‘wahai jibril, kenapa *qardh* lebih utama dari sedekah?’ jibril menjawab, ‘karena (dalam sedekah) pengemis meminta sedangkan ia punya, sedangkan orang yang meminjam tidaklah ia meminjam kecuali kerana ada kebutuhan,” (HR Ibnu Majah dan Baihaqi).

3) Ijma

Umat Islam telah sepakat bahwa bolehnya *qardh*. Kesepakatan Ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorangpun mewakili segala barang yang dibutuhkan. Oleh karena itu, *qardh* sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini, Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.¹⁵ Dari pemaparan hadist diatas, dapat kita simpulkan bahwa *qardh* hukumnya sunnah (dianjurkan) bagi orang yang meminjamkan dan boleh bagi orang yang meminjam.

Hukum ini diperkuat juga oleh beberapa hadist:

1. Hadist riwayat Abu Hurairah ra. Ia mengatakan bahwa Nabi saw bersabda,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ نَفَسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسِّرَ عَلَى مُعْسِرٍ فِي الدُّنْيَا يَسِّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ عَلَى مُسْلِمٍ فِي الدُّنْيَا سَتَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

Dari Abu Hurairah Rasulullah saw bersabda: “barang siapa melepaskan satu kesusahan di antara sekian banyak kesusahan dunia dari seorang muslim, niscaya Allah SWT akan melepaskan darinya satu kesusahan dari sekian banyak kesusahan di hari kiamat. Barang siapa memberi kemudahan kepada orang yang didera kesulitan, niscaya Allah SWT akan memberikan kemudahan kepadanya di dunia dan di akhirat. Allah SWT senantiasa menolong hamba-Nya selama hamba tersebut selalu menolong saudaranya.¹⁶

Di dalam hadist di atas menjelaskan bahwa seorang muslim hendaklah berupaya untuk membantu muslim lainnya, membantu bisa dengan ilmu, harta, bimbingan, nasehat, saran yang baik, tenaga dan lainnya. Seorang muslim hendaklah berupaya menghilangkan kesulitan dan penderitaan muslim lainnya dengan ikhlas, maka Allah SWT akan memberikan balasab terbaik baginya yaitu dilepas dari kesulitan terberat dan terbesar yaitu kesulitan pada

¹⁵ Muhammad Syafi’i Antonia, *Bank Syariah: Dari Teori dan Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 132-133.

¹⁶ Sulaiman Bin Asy’ast Bin Syidad Bin A’mru, *Sunan Abu Daud*, (Jamiah Islami), Sunan Abi Dawud (13/289, no. 4925).

hari kiamat. Oleh karena itu, hendaklah seorang muslim tidak bosan untuk membantu sesama muslim.

Meskipun demikian, para Ulama hanabilah berpendapat bahwa sedekah lebih utama daripada *qardh*, dan tidak ada dosa bagi orang yang dimintai pinjaman kemudian tidak meminjamkannya.¹⁷

Berdasarkan nash-nash diatas, para ulama telah ijma' tentang kebolehan hutang-piutang. Hukum *qardh* sunnah bagi orang yang memberikan utang serta mubah bagi orang yang minta diberi utang. Seseorang boleh berutang jika dalam kondisi terpaksa dalam rangka menghindarkan diri dari bahaya seperti untuk membeli makanan agar dirinya terhindar dari kelaparan.

Al-Qardh disyariatkan dalam Islam bertujuan untuk mendatangkan kemaslahatan bagi manusia. Seseorang akan mempunyai harta dapat membantu mereka yang membutuhkan. Hutang-piutang dapat menumbuhkan rasa kepedulian terhadap sesama. Memupuk kasih sayang terhadap sesama manusia dengan mengurangi kesulitan yang dihadapi orang lain.¹⁸

RUKUN DAN SYARAT QARDH

Dalam pelaksanaan *qardh* atau hutang-piutang terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Secara bahasa rukun adalah kata *mufrod* dari kata jamak “*arkana*” yang artinya asas atau sendi atau tiang yaitu sesuatu yang menentukan sah (apabila dilakukan) tidan tidak sah (apabila ditinggalkan) suatu pekerjaan ibadah dan sesuatu itu termasuk di dalam pekerjaan itu.¹⁹

Seerti halnya jual beli, rukun *qardh* juga diperselisihkan oleh para fuqaha. Menurut Hanafiah, rukun *qardh* adalah ijab dan qabul. Sedangkan menurut jumhur fuqaha, rukun *qardh* adalah:

1) Aqid

Untuk aqid, baik *muqridh* maupun *muqtaridh* disyaratkan harus orang yang dbolehkan melakukan *tasarruf* atau memiliki *ahliyatul ada*. Oleh karena itu, *qardh* tidak sah apabila dilakukan oleh anak yang masih dibawah umur atau orang gila. Syafi'iyah memberikan persyaratan untuk *muqridh*, antara lain:

- a) *Ahliyah* atau kecakapan dalam melakukan *tabarru'*
- b) *Mukhtar* atau memiliki pilihan

Sedangkan untuk *muqtaridh* disyaratkan harus memiliki *ahliyah* atau kecakapan untuk melakukan muamalat, seperti baliqh, berakal dan tidak *mahjur 'alaih*. Dalam pengertian ini anak kecil yang belum mempunyai kewenangan untuk mengelola hartanya, orang cacat mental dan budak tidak boleh melakukan akad *qardh*.²⁰

2) Ma'qud 'Alaih

Menurut jumhur ulama yang terdiri dari Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, yang menjadi objek dalam *al-Qardh* sama dengan objek akad salam, baik berupa barang-barang

¹⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Fikih Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 374-375.

¹⁸ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 231-232.

¹⁹ M. Abdul Mujid, *Kamus Istilah Fikih*, (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1995), hlm. 300.

²⁰ M. Yazid Afandi, *Fikih Muamalah dan Implementasi dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta: Longung Pustaka, 2009), hlm. 76.

yang ditakar (*makilat*) dan ditimbang (*mauzunat*), maupun *qimiyat* (barang-barang yang tidak ada persamaannya di pasaran), seperti hewan, barang-barang dagangan, dan barang yang dihitung. Atau dengan perkataan lain, setiap barang yang boleh dijadikan objek jual beli, boleh pula dijadikan objek akad *qardh*.

Hanafiyah mengemukakan bahwa *ma'qud 'alaih* hukumnya sah dalam *mal mitsli*, seperti barang-barang yang ditakar (*makilat*), barang-barang yang ditimbang (*mauzunat*), barang-barang yang dihitung (*ma'dudat*). Sedangkan barang-barang yang tidak ada atau sulit dicari persamaannya di pasaran (*qimiyat*) tidak boleh dijadikan objek *qardh*, seperti hewan karena sulit mengembalikan dengan barang yang sama.

3) *Sighat (Ijab dan Qabul)*

Qardh adalah suatu akad kepemilikan atas harta. Oleh karena itu akad tersebut tidak sah kecuali dengan adanya ijab Qabul, sama seperti akad jual beli dan hibah.

Sighat ijab bisa dengan menggunakan lafal *qardh* (utang atau pinjam) dan salaf (utang), atau dengan lafal yang mengandung arti kepemilikan. Contohnya: “saya milikkan kepadamu barang ini, dengan ketentuan anda harus mengembalikan kepada saya penggantinya”. Penggunaan kata milik disini bukan berarti diberikan cuma-cuma, melainkan pemberian utang yang harus dibayar.²¹

SYARAT-SYARAT *QARDH*

Adapun syarat hutang-piutang secara bahasa adalah asal maknanya: Janji menurut istilah syara' adalah sesuatu yang harus ada, dan menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak berada di dalam pekerjaan itu.²² *Qardh* dipandang sah apabila dilakukan terhadap barang-barang yang dibenarkan oleh syara', selain itu *qardh* juga dipandang sah setelah adanya ijab dan qabul, seperti pada jual beli dan hibah.²³

Ada empat syarat sahnya *qardh*: pertama, akad *qardh* dilakukan dengan *shighat* ijab qabul atau bentuk lain yang bisa menggantikannya, seperti cara *muathah* (melakukan akad tanpa ijab dan qabul) dalam pandangan jumhur, meskipun menurut syafi'iyah cara *mu'athah* tidaklah cukup sebagaimana dalam akad-akad lainnya.

Kedua, adanya kapabilitas dalam melakukan akad. Artinya baik pemberi maupun penerima pinjaman adalah orang baligh, berakal, bisa berlaku dewasa, berkehendak tanpa paksaan dan boleh untuk melakukan *tabarru'* karena *qardh* adalah bentuk dari akad *tabarru'*. Oleh karena itu tidak dibenarkan dilakukan oleh anak kecil, orang gila, orang yang dibatasi tindakannya dalam membelanjakan harta, orang yang dipaksa. Hal itu karena mereka bukanlah orang yang diperbolehkan melakukan akad *tabarru'* (berderma). Perbuatan hukum dipandang sebagai perbuatan hukum apabila dilakukan oleh orang yang menurut hukum sudah cakap melakukan perbuatan hukum.²⁴

Ketiga, menurut Hanafiyah harta yang dipinjamkan haruslah harta *mitsli*. Sedangkan dalam pandangan jumhur ulama dibolehkan dengan harta apa saja yang bisa dijadikan

²¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 278-279.

²² M. Abdul Mujid, *Kamus ...* hlm. 342.

²³ Rachmat Syafe'I, *Fikih Muamalaah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), hlm. 153.

²⁴ Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Sisma Digimedia, 2007), hlm. 106.

tanggungan, seperti uang, biji-bijian dan harta *qimiy* seperti hewan, barang tak bergerak dan lainnya.

Keempat, harta yang dipinjamkan jelas ukurannya, baik dalam takaran, timbangan, bilangan, maupun ukuran panjang supaya nanti mudah dalam hal pengembalian. Dan dari jenis yang belum tercampur dengan jenis lainnya seperti gandum yang bercampur dengan jelai karena sukar mengembalikan gantinya.

Terkait daripada syarat *qardh* diatas, dapat dipahami bahwa ada syarat-syarat subyek hukum di dalam pelaksanaannya, yakni akad tersebut tidak boleh atau tidak dapat dilakukan oleh: orang gila, orang bodoh, anak kecil karena belum cukup umur dalam bertindak, orang yang dibatasi tindakannya dalam membelanjakan hartanya, orang yang dipaksa atau dalam keadaan terpaksa. Orang-orang tersebut yang merupakan orang yang tidak termasuk dalam syarat sahnya guna melakukan akad *tabarru'*. Oleh karena itu, syarat tersebut menjadi acuan untuk meminimalisir atau menghindari terjadinya suatu wanprestasi oleh para pihak yang menjalankan suatu perjanjian, agar dapat dipertanggungjawabkan oleh para pihak dalam melakukan prestasi.²⁵

Makna semua ini, transaksi *al-qardh* (pinjam-meminjam) harus berlandas pada prinsip kasih sayang dan memberikan pertolongan kepada si peminjam. Oleh karena itu, apabila pemberi pinjaman mempersyaratkan harus ada tambahan manfaat bagi dirinya, akad sudah keluar dari dasar prinsipnya tidak sampai pada tujuannya dan juga tidak sah.

HAK DAN KEWAJIBAN DALAM QARDH

Kewajiban orang yang melakukan utang-piutang adalah dengan melakukan persetujuan utang-piutang secara tertulis. Persetujuan tersebut disertai tanda terima atau kwitansi yang menyebutkan besarnya hutang, tanggal terjadinya utang-piutang, maupun tanggal pengembaliannya.

Kewajiban lain dari orang yang berhutang adalah menghadirkan saksi. Saksi sebaiknya terdiri atas 2 orang laki-laki. Apabila tidak ada 2 orang laki-laki, maka boleh satu orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Ketentuan ini terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 282 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْءً فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ، وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَهُمَا فَتُكْفَرَ إِحْدَهُمَا الْأُخْرَى، وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ، ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا، إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ

²⁵ Farid Budiman, *Karakteristik Akad Pembiayaan Al-Qardh Sebagai Akad Tabarru'*, (Pengamat Hukum, 2013). Diakses melalui <http://e-journal.uinar.ac.id/YDK/article/354>, tanggal 28 Desember 2019.

فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا، وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارُّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَانْفُوا اللَّهُ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (البقرة: ٢٨٢)²⁶

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang-piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berhutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikitpun daripadanya. Jika yang berhutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekannya sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki diantara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka boleh seorang laki-laki dan dua orang perempuan diantara orang-orang yang kamu sukai dari pada saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa maka yang seorang laki mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil disisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka tidak ada dosa diantara kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual-beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu melakukan yang demikian, maka sungguh hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepada kamu, dan Allah maha mengetahui segala sesuatu.” (Al-Baqarah: 282).²⁷

Hak *muqridh* adalah mendapatkan ganti rugi yang sepadan dari barang atau uang yang dipinjamkan oleh *muqtaridh*. Sedangkan kewajiban-kewajiban bagi *muqridh* dalam perjanjian pinjam-meminjam adalah sebagai berikut:

- Muqridh* tidak dapat meminta kembali apa yang telah ia pinjamkan, sebelum lewat batas waktu yang telah ditentukan.
- Jika jangka waktu tidak ditetapkan dalam perjanjian, hakim memiliki kekuasaan untuk memberikan kelonggaran kepada *muqtaridh* untuk melunasi utang-utangnya.
- Jika dalam perjanjian disepakati bahwa *muqtaridh* akan mengembalikan uang sesuai dengan kesepakatan, maka hakim dapat menentukan waktu kapan si *muqtaridh* wajib melunasi utang-utangnya.

Hak *muqtaridh* adalah menerima barang yang dipinjamkan dari *muqridh*.²⁸ Sedangkan kewajiban-kewajiban *muqtaridh* dalam perjanjian pinjam-meminjam adalah sebagai berikut:

- Muqtaridh* wajib mengembalikan utangnya dalam jumlah dan keadaan yang sama, serta pada waktu yang telah ditentukan.

²⁶ QS. Al-Baqarah (282), *Al-Quran dan Terjemah*.

²⁷ QS. Al-Baqarah (2): 282

²⁸ Salim, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), Cet 1, hlm. 79.

- b. *Muqtaridh* dapat menggunakan barang yang dipinjamkan sesuai dengan sifat barang, atau sesuai dengan apa yang ditetapkan dalam perjanjian.²⁹

Menurut Pasal 1745 KUHPerdara menyebutkan bahwa jika barang pinjaman itu musnah karena suatu peristiwa yang tidak disengaja, sedang hal itu dapat dihindarkan oleh peminjam dengan jalan memakai barang kepunyaan sendiri atau jika peminjam tidak mempedulikan barang pinjaman sewaktu terjadinya peristiwa termaksud, sedangkan barang kepunyaannya sendiri diselamatkannya, maka peminjam wajib bertanggung jawab atas musnah barang itu.³⁰

PENGAMBILAN MANFAAT DALAM QARDH

Para ulama sepakat bahwa setiap utang yang mengambil manfaat hukumnya haram, apabila hal itu disyaratkan ataupun ditetapkan dalam perjanjian. Hal ini sesuai dengan kaidah:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنفَعَةً فَهُوَ رِبَاٌ

“Semua utang yang menarik manfaat, maka ia termasuk riba”³¹

Dalam kaidah diatas menjelaskan bahwa jika pemberi hutang mensyaratkan kepada penghutang untuk mengembalikan utangnya dengan adanya tambahan atau manfaat, kemudian si penghutang menerimanya maka itu adalah riba. Namun apabila kelebihan dan manfaat tidak disyaratkan pada waktu akad maka hukumnya boleh.

Hal ini sesuai dengan hadis Nabi saw:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ اسْتَقْرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ سِنًّا، فَأَعْطَى سِنًّا خَيْرًا مِنْ سِنِّيهِ وَقَالَ خِيَارُكُمْ أَحَاسِنُكُمْ قَضَاءً

Dari Abu Hurairah ra ia berkata: “Rasulullah saw berutang seekor unta, kemudian beliau membayarnya dengan seekor unta yang lebih baik daripada yang diutangnya, dan beliau bersabda: sebaik-baiknya kamu sekalian adalah orang yang paling baik dalam membayar hutang.” (HR. Ahmad dan At-Tirmidzi dan ia menyahihkannya)³²

Pengembalian barang pinjaman yang diwajibkan adalah seimbang kadarnya. Oleh karena itu kedua belah pihak disyaratkan harus mengetahui kadar dan sifat barang yang dipinjamkan. Tujuannya adalah supaya keseimbangannya benar-benar bisa diwujudkan. Dengan demikian, pengembalian barang pinjaman baik yang berpotensi riba ataupun bukan kadarnya harus sama. Demikianlah hukum dasarnya. Namun demikian, kelebihan kadar dan sifatnya asalkan tidak disyaratkan maka masih dibolehkan.

Pelunasan atau pembayaran kembali hutang wajib dilakukan sesuai isi perjanjian yang telah menjadi kata sepakat kedua belah pihak. Pada saat pelunasan yang wajib dikembalikan hanya sebesar hutang yang diterima. Dan karena tidak dibenarkan dalam perjanjian berisikan

²⁹ Evi Ariyani, *Hukum Perjanjian*, (Yogyakarta: Ombak, 2013) hlm. 58.

³⁰ R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita), hlm. 449.

³¹ Muhammad bin Isma'il Al-Kahlani, *Subul As-Salam. Juz 3*, (Mesir: Mushthafa Al-Babiy Al-Halabiy, 1960), hlm. 53.

³² Muhammad bin Ali Asy-Syaukani, *Nayl Al-Authar*, juz 5, (Dar Al-Fikr, hlm. 347).

tambahan melebihi jumlah pembayaran itu boleh diterima dan merupakan kebaikan bagi yang berhutang.³³

Pendapat kedua menurut Syafi'i, termasuk juga pendapat Zhahiriyah yang lain adalah pengembaliannya disamakan nilainya. Sebab tidak mungkin untuk mengembalikan dengan barang yang sama persis dari semua segi. Nilai itu dihitung saat penyerahan kepada pemberi pinjaman. Sebab pinjaman juga memiliki nilai pinjaman setelah diserahkan kepadanya, seperti yang dikemukakan oleh Zhahiriyah, demikian juga Syafi'i. Pendapat lainnya dari kalangan Syafi'i adalah nilainya dihitung saat penyerahan pinjaman. Ada yang mengatakan nilainya lebih banyak daripada nilai saat penyerahan pinjaman. Sedangkan Maliki berpendapat bahwa pengembaliannya harus sama, baik pinjaman berupa barang bernilai ataupun bukan. Tampaknya masalah yang mereka katakana tersebut adalah jika memungkinkan bisa mengembalikannya dengan nilai yang sama.

Pihak yang memberikan pinjaman hanya boleh meminta biaya administrasi untuk menutupi biaya yang dikeluarkan agar dapat melakukan akad *tabarru'* tersebut. *Qardh* ini merupakan akad pinjam meminjam yang menjadi fasilitas tambahan lembaga keuangan bagi nasabah yang memerlukan dana segera untuk kepentingannya yang tidak bertentangan dengan syariat Islam misalnya untuk tambahan modal usaha.³⁴

Permasalahan ini sangat erat korelasinya dengan masalah riba. Seperti yang telah diketahui bersama, menurut ahli Fikih, memberikan pinjaman bisa saja berupa barang yang berpotensi riba maupun yang bukan. Dalam transaksi pemberian pinjaman, tidak ada bedanya antara harta yang berpotensi riba dan yang tidak, seperti yang dikatakan oleh Nawawi. Ibnu Hazm berkata, "riba dalam pemberian pinjaman bisa terjadi dalam bentuk apapun, maka tidak boleh meminjamkan sesuatu agar mendapat pengembalian yang lebih banyak atau lebih sedikit, tidak juga dengan pengembalian dengan barang lain tetapi harus sama bentuk dan kadar dengan barang yang dipinjamkan".

Seluruh ahli fikih sepakat bahwa uang tambahan yang disyaratkan oleh pemberi pinjaman kepada peminjam adalah dilarang, baik uang tambahan itu sejenis dengan uang yang dipinjamkannya atau tidak. Sebab hal ini telah menyeleweng dari tujuan utama memberikan pinjaman yaitu kasih sayang. Berkaitan dengan pendapat seperti itu Hanafi berpendapat bahwa hukum memberikan pinjaman tetap sah tetapi syarat tersebut tidak sah. Sedangkan Syafi'i berpendapat bahwa akad bersyarat itu tidak sah.³⁵

BARANG YANG SAH DIJADIKAN QARDH

Ulama Hanafiah berpendapat bahwa *qardh* dipandang sah pada harta *mitsil*, yaitu sesuatu yang tidak terjadi perbedaan yang menyebabkan terjadinya perbedaan nilai. Di antara yang dibolehkan adalah benda-benda yang ditimbang, ditakar atau dihitung. *Qardh* selain dari perkara yang diatas dipandang tidak sah, seperti hewan, benda-benda yang menetap di tanah, dan lain-lain.

³³R. Abdul Djamali, *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 1997), hlm. 165.

³⁴Zaenul Arifin, *Memahami Bank Syariah: Lingkup, Ruang, Tantangan dan Prospek*, Cet 1, (Jakarta: Alvabeta, 2000), hlm. 205.

³⁵Abdul Azhim Jalal Abu Zaid, *Fikih Riba*, (Jakarta: Senayan Publishing, 2011), hlm. 326-332.

Ulama Malikiyah, Syafiiyah, dan Hanabilah membolehkan *qardh* pada setiap benda yang tidak dapat diserahkan, baik yang ditakar maupun ditimbang, seperti emas dan perak atau yang bersifat nilai, seperti barang dagangan, hewan, atau benda yang dihitung. Hal ini didasarkan pada hadis dari Abu Rafi bahwa Nabi SAW menukarkan (*qarad*) anak unta. Dimaklumi bahwa anak bukan benda yang biasa ditakar, atau ditimbang.

Jumhur ulama membolehkan, *qarad* pada setiap benda yang dapat diperjualbelikan, kecuali manusia. Mereka juga melarang *qarad* manfaat, seperti seseorang pada hari ini mendiami rumah temannya dan besoknya teman tersebut mendiami rumahnya, tetapi Ibn Taimiyah membolehkan.³⁶

FATWA DSN TENTANG QARDH

Al-Qardh adalah suatu akad dalam muamalah yang bertujuan untuk kebaikan dengan memberikan harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literature fikih, akad *al-Qardh* merupakan akad *tabarru'* (sosial) bukan akad *tijarah* (komersial). Pada perbankan syariah akad *al-qardh* diluncurkan pada produk *al-qardh*, produk ini berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 19/DSN-UI/IV/2001 tentang *al-Qardh*, yakni suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada LKS pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah.

Produk ini dikalangan perbankan dinamakan dengan *al-qardh al-hasan*, yakni pinjaman social yang diberikan secara lunak kepada nasabah (masyarakat miskin) yang mengelola usaha kecil tanpa pengambilan imbalan apapun dari pinjaman tersebut. Dalam produk ini bank menyalurkan dana kepada masyarakat dengan tujuan untuk mengangkat kesejahteraan masyarakat miskin yang membutuhkan dana dalam usahanya.

PERTIMBANGAN UPK AMANAH SYARIAH MEMBERIKAN PINJAMAN DALAM BENTUK EMAS

Ketika UPK masih menjalankan kinerjanya dalam bentuk konvensional, jenis pinjaman yang ditawarkan kepada nasabah masih dalam bentuk uang. Dengan tambahan jasa pinjaman pertahunnya 18%. Namun seiring berjalannya waktu, pengurus UPK mulai memikirkan tentang tambahan pinjaman yang berbentuk riba. Setelah berkoordinasi dengan lain di UPK pada tahun 2015 yang pada saat itu pekerja di UPK berjumlah 8 orang. Mereka ingin mengubah sistem pinjaman yang ada di UPK dalam bentuk syariah. Dengan catatan apabila tidak disetujui oleh pihak kecamatan maka mereka selaku pekerja memilih untuk mundur dari pekerjaan sebagai pengurus UPK Samatiga.

Namun iktikad dari pengurus UPK untuk mengubah sistem kerja UPK dari konvensional ke dalam bentuk Syariah di sambut baik oleh Bapak Camat Kecamatan Samatiga yaitu Muhammad Amin, SE, pada saat itu langsung diadakan pertemuan atau musyawarah yang diadakan di desa Blang Bale juga merupakan letak kantor UPK di tahun 2015. Pada pertemuan tersebut di hadiri oleh Muspika Kecamatan Samatiga, Ulama-ulama dan tokoh-tokoh masyarakat Kecamatan Samatiga. Dari hasil pertemuan tersebut maka

³⁶ Rachmat Syafei, *Fikih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, hlm 154-155)

terbentuklah kesepakatan yang bahwa UPK sejak tahun 2016 merubah sistem kerjanya dari konvensional di konvensi ke UPK Amanah Syariah. Dan sekarang UPK Amanah Syariah sudah berbadan hukum dan tercatat di Kemenkumham.³⁷

Dengan Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0075018.AH.01.07. Tahun 2016 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Unit Pengelola Kegiatan Amanah Syariah. Berkedudukan di Kabupaten Aceh Barat, sesuai salinan Akta Nomor 317 Tanggal 22 September 2016 yang dibuat oleh Notaris Rahmat Jhowanda, SH., M.KN yang berkedudukan di Kabupaten Aceh Barat.³⁸

UPK Amanah Syariah ini dasarnya dari program PNPM yang pelaksanaannya untuk pemberdayaan masyarakat. Jadi ketika kas di UPK semakin meningkat dan UPK sudah jauh lebih berkembang maka dananya diteruskan selain untuk pemberdayaan juga untuk penguatan kapasitas UPK itu sendiri karena sifat dari UPK Amanah Syariah adalah Badan Usaha milik kecamatan. Maka dari itu, sejak tahun 2016 UPK Amanah Syariah memberikan pinjaman dalam bentuk emas dengan tambahan jasa pinjaman sebesar 10%. Pemberian pinjaman dalam bentuk emas dilakukan karena telah berubahnya sistem kerja di UPK menjadi syariah, dan untuk menghindari adanya unsur riba maka pihak UPK menggunakan akad murabahah ketika akan melakukan ijab qabul dengan nasabah.

PRAKTIK PEMINJAMAN EMAS PADA UPK AMANAH SYARIAH KECAMATAN SAMATIGA KABUPATEN ACEH BARAT

Pada Tahun 2016-2018 pinjaman emas hanya diberikan kepada kelompok peminjam yang memiliki usaha produktif. Namun semenjak memasuki 2019 maka pinjaman juga boleh diberikan untuk konsumtif dengan catatan tim verifikasi turun ke lapangan untuk melihat apakah layak diberikan pinjaman serta mengetahui kemampuannya dalam mengembalikan pinjamannya kepada pihak UPK Amanah Syariah.³⁹

Dalam pelaksanaan pengajuan pinjaman bisa dilakukan oleh kelompok dan pribadi. Namun tetap menjalankan proses verifikasi proposal terlebih dahulu yang dilakukan oleh tim verifikasi dari UPK Amanah Syariah. Untuk nasabah yang meminjamkan dalam bentuk kelompok maka batas pengajuan untuk tiap kelompok minimal beranggota 5 orang dan batas maksimal beranggota 20 orang dengan catatan harus memiliki usaha tertentu. Bagi peminjam yang bukan kelompok (pribadi) maka catatannya harus memiliki usaha yang produktif juga. Dan untuk peminjaman dalam bentuk konsumtif juga dibolehkan tetapi harus berupa kelompok kemudian akan di lihat terlebih dahulu oleh tim verifikasi mengenai siapa yang meminjamkan dan bagaimana kemampuan untuk melakukan pelunasan atau pengembalian yang dipinjamkan.

³⁷Hasil Wawancara dengan Salman Al-ayyubi (Kepala UPK Amanah Syariah) Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat, Pada Jumat, 04 Oktober 2019.

³⁸ Dokumen dari UPK Amanah Syariah Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat.

³⁹ Hasil Wawancara dengan Muliadi (Anggota Tim Penyehatan Pinjaman) Pada UPK Amanah Syariah Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh barat tahun 2019.

Besarnya dana pengajuan pinjaman yang diajukan oleh pihak yang berhutang tergantung kepada berapa kehendak nasabah yang meminjamkan yang kemudian dicantumkan di dalam proposal pengajuan pinjaman. Namun tetap melalui proses verifikasi lapangan guna untuk mengklarifikasi dana pinjaman atau usaha yang diajukan peminjam dalam proposal.

Tim verifikasi mengklarifikasi kelayakan usaha dengan jumlah pinjaman. Menganalisa dengan jumlah penghasilan, terutama kemampuan untuk mengangsur pinjaman dalam perbulan. Dari hasil verifikasi lapangan tersebut diputuskan melalui rapat pendanaan bersama pengurus UPK. Masa verifikasi lapangan, rapat pendanaan dan pencairan biasa 7-10 hari.⁴⁰

Ketika ada nasabah yang melakukan peminjaman emas, maka pihak UPK menjelaskan terlebih dahulu selisih harga ketika emas akan dijual kembali, karena ketika pihak UPK memberikan emas dengan harga sekian permayam, maka ketika emas itu dijual kembali oleh nasabah maka terjadi pemotongan harga, jadi pihak UPK menjelaskan mengenai resiko dari pinjaman emas tersebut. Maka apabila nasabah menyetujui terbentuklah kesepakatan.

PENGEMBALIAN ANGSURAN PINJAMAN

Pengembalian pinjaman secara langsung dilakukan oleh nasabah kepada UPK Amanah Syariah sesuai jadwal dan jumlah angsuran yang telah ditetapkan atau disepakati yaitu pada saat dilakukan pencarian dana di awal peminjaman dan disesuaikan dengan tanggal pencarian dana, jika dana dicairkan pada tanggal satu maka angsuran pengembalian pinjaman juga maksimal tanggal satu, angsuran pengembalian pinjaman dilakukan tiap bulan, yaitu pokok ditambah dengan jasa pinjaman, dan jangka waktu pengembalian pinjaman maksimal 12 bulan.

Semua pinjaman harus dikembalikan disertai dengan jasa pinjaman, besarnya pinjaman yang di bebaskan kepada nasabah adalah 10% pertahun. Penetapan jasa pinjaman pada saat pengembalian hutang ditetapkan secara bersama-sama oleh pengurus UPK, perwakilan desa, pengawas dan juga masyarakat. Dalam hal ini masyarakat adalah kelompok nasabah yang meminjamkan dana atau pemanfaat. Jadi penetapan tambahan jasa pinjaman itu tidak diputuskan langsung oleh pihak UPK melainkan atas dasar kesepakatan bersama, terwujudnya kesepakatan secara bersama dari kelompok peminjam agar dalam jasa pinjaman tidak memberatkan salah satu pihak dan untuk mencapai suatu kemaslahatan bersama.

Jika dalam masa pengembalian atau pelunasan pinjaman tidak dibayarkan setelah jatuh tempo atau terjadi penunggakan, maka ada beberapa tahapan yang dilakukan oleh pihak UPK Amanah Syariah yaitu:

- a. Tahap pertama, Pihak UPK Amanah Syariah akan melakukan kunjungan kepada nasabah yang mengalami penunggakan pelunasan pinjaman.
- b. Tahap kedua, ditindak lanjuti dengan surat.

⁴⁰ Hasil Wawancara dengan Salman Al-ayyubi (Kepala UPK Amanah Syariah) Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat, Pada Jumat, 04 Oktober 2019.

- c. Tahap ketiga, apabila setelah itu tidak juga terlaksanakan pelunasan selama 3 hari maka akan diadakan pertemuan dengan kelompok, apabila kelompok wirausaha maka diadakan pertemuan dengan penanggung jawab usaha, dalam pertemuan itu akan dibahas mengenai apasaja kendala yang dihadapi sehingga terjadi penunggakan pelunasan, itu dilakukan karena tujuan dari UPK adalah pemberdayaan. Oleh karena itu, system pelunasan di UPK Amanah Syariah apabila terjadi penunggakan maka tidak diberlakukan denda karena ada unsur tolong menolong.
- d. Tahap keempat, apabila telah diadakan pertemuan dan telah terbentuk suatu musyawarah, kemudian telah diketahui kendala dari permasalahan tersebut maka akan dicari jalan keluar secara bersama-sama. Namun apabila terjadi penunggakan bukan disebabkan oleh musibah atau hal-hal yang tidak bias dihindari maka akan dilakukan penindakan.
- e. Penindakan yang pertama akan dipanggilkan dan rapat dengan ahli waris dari peminjam, kemudian jika tidak selesai akan di teruskan dengan rapat bersama Tuha Peut Gampong ataupun pihak-pihak yang menandatangani proposal pinjaman tersebut seperti kechik dan ahli waris karena penyelesaian yang utama itu berdasarkan musyawarah.
- f. Apabila tidak terselesaikan dengan pihak Gampong, maka akan di teruskan ke pihak Kecamatan, dan seterusnya bila tidak selesai juga maka akan di tindaklanjuti dengan jalur hukum.⁴¹

Setiap akhir tahun di UPK Amanah Syariah terdapat surplus atau laba dalam peminjaman emas yang merupakan hasil dari jasa pinjaman atau tambahan angsuran pokok pengembalian pinjaman yang telah ditetapkan secara bersama. Adapun pengelolaan hasil jasa pinjaman di UPK Amanah Syariah Kecamatan Samatiga mengikuti aturan dari pemerintah yaitu:

- a. 50% dari hasil jasa pinjaman digunakan untuk modal.⁴²
- b. 30% digunakan untuk kelembagaan atau operasional; dialokasikan ke beberapa diantaranya:
 1. Tunjangan kelembagaan atau operasional UPK Amanah Syariah, meliputi: pengurus UPK, tim verifikasi, tim pendanaan.
 2. Peningkatan kapasitas kelembagaan, Meliputi: pelatihan UPK dan BKAD tingkat provinsi, rapat kelembagaan seperti konsumsi dan transport, musyawarah antar desa yang terdapat beberapa perwakilan dari desa yang mana ada ketua, sekretaris, dan bendahara mendapat dana. Setiap bulan diadakan rapat kelembagaan yang mengundang perwakilan antar desa untuk menginformasikan surplus pinjaman di UPK Amanah Syariah.⁴³
 3. Pemberdayaan kelompok.
- c. 20% digunakan untuk bantuan sosial

⁴¹ Hasil Wawancara dengan Salman Al-ayyubi (Kepala UPK Amanah Syariah) Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat, Pada Jumat, 04 Oktober 2019.

⁴² Hasil Wawancara dengan Salman Al-ayyubi (Kepala UPK Amanah Syariah) Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat, Pada Jumat, 04 Oktober 2019.

⁴³ Hasil Wawancara dengan Salman Al-ayyubi (Kepala UPK Amanah Syariah) Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat, Pada Jumat, 04 Oktober 2019.

Dana social diperuntukkan untuk rumah tangga miskin. Dana yang digunakan untuk bantuan social biasanya berupa renovasi rumah kaum duafa, pemberian pakaian bagi anak yatim dan pemberian sembako bagi masyarakat miskin yang ada di kecamatan Samatiga. Kegiatan ini tidak diberlakukan setiap tahun, tergantung kepada hasil jasa. Untuk tahun 2019 sesuai dengan kesepakatan bersama maka dananya lebih difokuskan kepada pembangunan kantor UPK Kecamatan Samatiga.⁴⁴

Program Pemberdayaan masyarakat dengan jalan memberikan pinjaman yang dilakukan oleh UPK Amanah Syariah menuai banyak unsur positif dan semakin berkembang dilihat dari banyaknya minat peminjam yang ingin mengembangkan usahanya baik dibidang pertanian, perdagangan dan sebagainya. Seperti Mansyur yang mengembangkan usaha dalam bidang perdagangan dengan adanya Kios. Marwati yang mengembangkan usaha dengan pembuatan kue basah. Serta banyaknya petani yang mengembangkan usahanya dalam bidang pertanian.

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP MEKANISME PRAKTIK PINJAMAN EMAS PADA UPK AMANAH SYARIAH KECAMATAN SAMATIGA KABUPATEN ACEH BARAT

Hutang-piutang dalam Islam disebut dengan *al-Qardh*, suatu transaksi hutang-piutang dikatakan sah apabila telah terpenuhinya rukun dan syarat dalam hutang-piutang (*qardh*). Pelaksanaan hutang-piutang di UPK Amanah Syariah Kecamatan Samatiga terjadi antara kelompok peminjam atau pemanfaat yang bertindak sebagai peminjam (*muqtaridh*) dan pihak UPK (Unit Pengelola Kegiatan) bertindak sebagai (*muqridh*).

Transaksi hutang-piutang yang ada di UPK Amanah Syariah Kecamatan Samatiga apabila pihak peminjam tidak dapat membayar pada saat jatuh tempo maka tidak diberlakukan denda dengan berlipat ganda.⁴⁵

Konsep hukum Islam dan sistem pengelolaan dalam usaha yang diterapkan dewasa ini dilakukan secara adil, jujur, transparan, sistematis, dan tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Hadist. Usaha yang berlandaskan syariah memberikan layanan bebas bunga kepada para peminjamnya dan sistem bunga dilarang dalam semua transaksi, karena Islam melarang kaum muslimin menarik atau membayar bunga. Pelarangan inilah yang membedakan system usaha secara syariah dan system usaha dalam bentuk konvensional. Akan tetapi ulama-ulama tertentu membolehkan pemberian pinjaman untuk membebani biaya jasa pengadaan pinjaman. Biaya jasa bukan merupakan keuntungan, melainkan biaya actual yang dikeluarkan oleh pemberi pinjaman seperti sewa gedung, gaji pegawai dan peralatan kantor.

Melakukan kerjasama dengan cara kesepakatan bersama, suka rela, adil dan bersifat kemaslahatan masyarakat dan tidak merugikan kedua belah pihak adalah sah. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa memperoleh kekayaan dengan jalan merugikan orang lain tidaklah sah, dan semua jalan yang saling memberikan keuntungan antara sesama individu

⁴⁴ Hasil Wawancara dengan Salman Al-ayyubi (Kepala UPK Amanah Syariah) Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat, Pada Jumat, 04 Oktober 2019.

⁴⁵ Hasil Wawancara dengan Salman Al-ayyubi (Kepala UPK Amanah Syariah) Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat, Pada Jumat, 04 Oktober 2019.

atau kelompok dengan suka sama suka, adil dan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak serta bersifat kemaslahatan masyarakat itu adalah sah.

Berdasarkan penjelasan diatas, UPK Amanah Syariah dapat dikatakan dalam proses penyesuaian dengan hukum Islam, karena dalam implementasinya, antara pihak UPK Amanah Syariah dengan kelompok nasabah yang meminjamkan telah bekerjasama antara kedua belah pihak dimana pihak pertama sebagai pemberi modal menyediakan dana untuk dipinjamkan dan pihak kedua selaku peminjam melakukan pengembangan usaha dari modal yang dipinjamkan. Dan dalam proses peminjaman, antara pihak UPK Amanah Syariah dengan pihak Nasabah terlebih dahulu melakukan kesepakatan, dan ketika menyerahkan pinjamannya maka pihak UPK Amanah Syariah melakukan ijab qabul dengan menggunakan akad *murabahah* untuk menghindari praktik riba. Dan pengembalian sesuai dengan emas yang dipinjamkan.

PENUTUP

1. Pertimbangan UPK melakukan pemberian pinjaman dalam bentuk emas yaitu berdasarkan hasil musyawarah antara beberapa pihak di Kecamatan Samatiga dan adanya perubahan dari UPK konvensional tahun 2009 menjadi UPK Syariah sejak tahun 2016, kesepakatan tambahan jasa pinjaman dari 18% menjadi 10% pertahun untuk menghindari riba dan selain untuk pemberdayaan juga untuk penguatan kapasitas UPK karena UPK adalah badan usaha milik kecamatan.
2. Penetapan hasil jasa pinjaman yang diterapkan oleh UPK Amanah Syariah menggunakan surplus atau laba satu tahun dalam peminjaman emas yang merupakan hasil dari jasa pinjaman atau tambahan angsuran pokok pengembalian pinjaman yang telah ditetapkan secara bersama ialah sebesar 10% lebih rendah dibanding sebelumnya sebesar 18%.
3. Tinjauan hukum Islam terhadap mekanisme praktik pinjaman emas dalam proses penyesuaian dengan hukum Islam, antara pihak UPK Amanah Syariah dengan kelompok nasabah yang meminjamkan telah bekerjasama antara kedua belah pihak dan dalam proses peminjaman, antara pihak UPK Amanah Syariah dengan pihak Nasabah terlebih dahulu melakukan kesepakatan, dan ketika menyerahkan pinjamannya maka pihak UPK Amanah Syariah melakukan ijab qabul dengan menggunakan akad *Murabahah* untuk menghindari praktik riba. Peminjaman dan pengembalian emas sesuai dengan akad, dan dalam *qardh* tambahan pinjamannya tidak dibolehkan, tidak ada denda bagi nasabah yang terlambat dalam penyeteroran pinjaman serta hasil jasa pinjaman itu juga di berikan untuk sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Azhim Jalal Abu Zaid, *Fikih Riba*, Jakarta: Senayan Publishing, 2011.
- Abdul Djamali, R, *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 1997.
- Abdul Mujid, M, *Kamus Istilah Fikih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995.
- Abu Abdullah Muhammad Bin Yazidul Qazuyani, dan Majah Ismu Abi Yazid, *Sunan Ibnu Majah, Tahkik: Sunan Ibnu Majah, Juz 7*, Beirut: Jamiah Islamiah
- Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2012.
- Atang Abd Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah Transformasi Fiqh Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan*, Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Farid Budiman, *Karakteristik Akad Pembiayaan Al-Qardh Sebagai Akad Tabarru'*, (Pengamat Hukum, 2013). Diakses melalui <http://e-journal.uinar.ac.id/YDK/article/354>.
- Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 1, Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'I, 2006.
- Isnawati Rais, *Fiqh Muamalah dan Aplikasinya pada Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2011.
- Muhammad bin Ali Asy-Syaukani, *Nayl Al-Authar*, juz 5, Dar Al-Fikr.
- Muhammad Syafi'i Antonia, *Bank Syariah: Dari Teori dan Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Sisma Digimedia, 2007.
- Quraish Shihab, M, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran Vol. 1*, Jakarta: Lentera Hati, 2003.
- Rachmat Syafei, *Fikih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008.
- Salim, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Subekti, R, dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2013.
- Sulaiman Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Islam*, Solo: Aqwam, 2010.
- Sulaiman Bin Asy'ast Bin Syidad Bin A'mru, *Sunan Abu Daud*, (Jamiah Islami), Sunan Abi Dawud (13/289, no. 4925).
- Sutan Remi Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: Pustaka Umum Grafiti, 2007.
- Wahbah az-Zuhaili, *Fikih Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- , *Al-Fiqh Al-Islamy wa Adillatuh*, juz 4, Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989.
- Yazid Afandi, M, *Fikih Muamalah dan Implementasi dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: Longung Pustaka, 2009.
- Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Zaenul Arifin, *Memahami Bank Syariah: Lingkup, Ruang, Tantangan dan Prospek*, Cet 1, Jakarta: Alvabeta, 2000.